



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah serta pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah-satu sumber pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal daerah baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07, Seri D Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 1, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang;
6. Anggaran Pendapatan adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/ atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan atau dengan badan usaha swasta/ badan lain atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/ badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu;
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan didirikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan;
10. Pihak ketiga adalah perorangan, Instansi/ Lembaga, Badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah, yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta, Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia;
11. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan atau sahamnya sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah

- dengan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas;
12. Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Badan Usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan;
 13. Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat PT adalah Badan Usaha yang seluruh modalnya terdiri atas saham-saham.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui pendayagunaan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah serta menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan prinsip ekonomi sesuai dengan kekayaan usaha.

BAB III

JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :

- (1) uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- (2) barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) fasilitas Pemerintah Daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dan dinilai sesuai dengan besaran, yang ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 4

Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi :

- (1) penyertaan modal kepada BUMD baik berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas;

- (2) penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang berkinerja baik serta memiliki prospek baik;
- (3) penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh negara atau swasta;
- (4) penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak kerjasama yang bersifat menguntungkan bagi pemerintah daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penetapan besaran penyertaan modal daerah meliputi:

- (1) penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham;
- (2) penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang berkinerja baik dan memiliki prospek baik, sesuai dengan modal dasar dan komposisi kepemilikan saham;
- (3) penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan negara atau swasta disesuaikan dengan kepemilikan saham;
- (4) penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak kerjasama sesuai dengan nilai aset daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 6

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 7

Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENILAIAN ASET

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap aset daerah yang disertakan sebagai modal daerah melalui kontrak kerjasama, dilaksanakan oleh Panitia Penaksir yang komposisinya ditetapkan oleh Walikota atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (2) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan perusahaan dapat dilakukan atas prakarsa pemerintah daerah maupun atas kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

**PENYERTAAN MODAL DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
MELALUI KERJASAMA**

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga adalah aset daerah yang tidak dipisahkan dan dilaksanakan dalam rangka pendayagunaan aset secara optimal.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa :
 - tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah;
 - tanah dan/atau bangunan yang pengadaannya dilaksanakan sebagian untuk disertakan sebagai modal;
 - barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Aset daerah yang didayagunakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat daftar inventaris tersendiri.

Pasal 11

- (1) Perjanjian dasar antara Pemerintah daerah dengan pihak ketiga memuat materi pokok:
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal masing-masing pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. sanksi;
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota dan disetujui oleh DPRD.

Pasal 12

- (1) Bidang usaha penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan analisis penggunaan yang memiliki nilai tertinggi dan terbaik (*highest and best use*).
- (2) Penggunaan nilai tertinggi dan terbaik sebagaimana ayat (1), dimaksudkan sebagai dasar penentuan studi kelayakan (*feasibility study*) terhadap aset daerah yang akan dikerjasamakan.

Pasal 13

- (1) Aset daerah yang didayagunakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dikelola bersama-sama atau dikelola oleh pihak ketiga.
- (2) Aset daerah yang dikelola langsung oleh pihak ketiga, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a pemerintah daerah menempatkan personil untuk duduk dalam Dewan Komisaris Perusahaan;

- b pembentukan Dewan Pengawas yang terdiri dari masing-masing pihak;
- c pihak ketiga menyampaikan laporan pengelolaan usaha secara berkala setiap semester dan tahunan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 14

- (1) Atas terlaksananya kerjasama ini, masing-masing pihak mendapatkan imbalan atas pendayagunaan aset daerah berdasarkan pembagian keuntungan (*profit sharing*) yaitu keuntungan bersih operasional setelah dipotong pajak dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau berdasarkan proporsi presentasi modal masing-masing pihak.
- (3) Penentuan proporsi persentase modal masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan Tim Penilai (*appraiser*) bersama atau oleh lembaga independen yang bersertifikasi di bidang aset.

Pasal 15

- (1) Waktu pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah (pengelolaan aset daerah) melalui kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.
- (2) Apabila waktu yang diperjanjikan telah berakhir maka aset pemerintah daerah dapat didayagunakan kembali melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang telah mendayagunakan sebelumnya dan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan kesepakatan serta hasil evaluasi kerjasama.

BAB VIII
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Bagian Pertama
Penyertaan Modal Kepada BUMD

Pasal 16

- (1.) Penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam pendirian BUMD.
- (2.) Penyertaan modal daerah ditujukan untuk membiayai kegiatan investasi BUMD dalam rangka peningkatan kapasitas perusahaan.
- (3.) Penyertaan modal daerah kepada BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas terdiri dari kewajiban modal ditempatkan pada saat pendirian sesuai dengan komposisi kepemilikan saham dan modal disetor untuk pemenuhan kewajiban portofolio saham.

Pasal 17

- (1) Rencana usulan penyertaan modal kepada pemerintah daerah merupakan bagian dari rencana strategik perusahaan (*corporate strategic planning*) dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam melakukan usulan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*Business Plan*) berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi, dan dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisa persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa financial, serta dilampiri dengan, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum lainnya.

Pasal 18

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal kepada pemerintah daerah dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas/ Dewan Pengawas bagi BUMD yang berbentuk badan

hukum Perusahaan Daerah atau saran dan pertimbangan Dewan Komisaris serta Berita Acara Keputusan RUPS bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

- (2) Badan pengawas/ Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah atau Komisaris pada Perseroan Terbatas yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah daerah, dalam melakukan telaahan sebagai bahan pemberian saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senantiasa memperhatikan prospek usaha perusahaan, kebutuhan biaya dan kondisi riil perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemilik.

Pasal 19

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada pemerintah daerah melalui Instansi yang membidangi pembinaan BUMD.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal tersebut mencakup aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis, serta disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan DPRD.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memantau secara aktif seluruh proses pembahasan usulan penyertaan modal dimaksud.
- (4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan evaluasi dan kajian sebagai bahan kebijakan mengenai penyertaan modal dan kepemilikan BUMD.

Pasal 20

- (1.) Aset daerah yang disertakan dalam BUMD merupakan asset daerah yang dipisahkan.
- (2.) Pengelolaan aset daerah yang dipisahkan ditetapkan oleh Walikota dan disetujui DPRD.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal dalam Pembelian Saham
Badan Hukum Perusahaan

Pasal 21

- (1.) Pembelian saham badan hukum perusahaan dapat dilakukan terhadap perusahaan milik negara atau swasta.
- (2.) Dalam rangka pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian terhadap badan hukum Perusahaan untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham.
- (3.) Tugas pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (4.) Pelaksanaan pembelian saham ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

Penyimpanan saham daerah dilakukan oleh Instansi yang membidangi Keuangan.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal dalam Pengelolaan Aset Daerah
Melalui Kerjasama

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berupa dan/ atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/ atau bangunan kepada Walikota disertai dengan alasan/ pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan aset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah ekonomi (*value added*) terhadap aset daerah;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/

- atau menyetujui tanah dan /atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
- d. penyertaan modal daerah dilakukan melalui proses persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. dalam melaksanakan penyertaan modal pemerintah, Pengelola barang daerah berpedoman pada Keputusan Walikota;
 - f. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan DPRD dan unit kerja terkait;
 - g. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan;
 - h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/ pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian teknis tim intern instansi pengguna barang;
 - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan aset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah ekonomi (*value added*) terhadap aset daerah;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD dan unit kerja terkait;
 - e. pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD dan untuk ditetapkan;
 - f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di atur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan penyertaan modal daerah untuk pembentukan perusahaan, Walikota menunjuk pejabat untuk mewakili Pemerintah Daerah untuk duduk dalam kepengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota menunjuk pejabat yang akan bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.
- (3) Walikota menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan aset daerah serta sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) bertanggung jawab kepada Walikota.

b. Pasal 26

- (1) Proses pencairan penyertaan modal daerah kepada BUMD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pencairan dan penyertaan modal, instansi yang membidangi keuangan harus terlebih dahulu memperhatikan telaahan Tim yang dibentuk untuk mengkaji usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) mengenai pencairan dana penyertaan modal kepada BUMD, dan mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah, kepada instansi yang membidangi pembinaan BUMD.

BAB X

HASIL USAHA

Pasal 27

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan presentase laba usaha berdasarkan hasil audit akuntan publik.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk Walikota.

Pasal 29

- (1) Laporan pelaksanaan penyertaan, modal daerah terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 April 2009
WALIKOTA PANGKALPINANG,**

dto

H. ZULKARNAIN KARIM

**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 April 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**



H. HARDI

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009
NOMOR 9**